

AKUNTANSI –KEUANGAN-PELAPORAN

2017

PERMENKOMARITIM NO.1, BN 2017/NO. 182, 8 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PADA-KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

- ABSTRAK:
- Dalam Rangka pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j Undang Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu mengatur Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah : UU No.1 Tahun 2004; PP No.71 Tahun 2010; PERMENKEU No.213 Tahun 2013; PERMENKO No.1 Tahun 2015; PERMENKEU No.177 Tahun 2015.

 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang: Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pengguna anggaran, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu pengguna anggaran eselon I, unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran, unit akuntansi dan pelaporan pengguna barang, unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon I, unit akuntansi kuasa pengguna barang, unit akuntansi pembantu kuasa pengguna anggaran, dan satker.
- CATATAN:
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 30 Januari 2017;
 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2017;
 - Lamp: 3 hlm.